

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu metode kecantikan yang sedang tren saat ini adalah metode sulam alis dan sulam bibir. Sekilas orang mengira bahwa sulam alis sama dengan tato alis, namun sebenarnya berbeda. Sulam alis prinsipnya terbilang cukup sederhana dan berfungsi layaknya *hair extension* yang mampu menggantikan alis-alis rambut. Tidak hanya sulam alis, sulam bibir juga sedang *booming* pada saat ini, hal tersebut dikarenakan bibir merupakan bagian salah satu organ wajah yang mempunyai daya tarik tersendiri. Sulam bibir adalah metode baru agar bibir menjadi lebih berwarna. Tidak perlu pakai lipstik lagi.¹

Menurut dr. M. Syafei Hamzah, Sp.K.K., tren sulam bibir sama halnya dengan mentato pada bagian kulit yang lain dan memberikan warna sesuai keinginan. Pada dasarnya, dia menuturkan sulam bibir tidak berbahaya dan tak mengganggu kesehatan. Syaratnya, dilakukan dengan higienis dan aman. Karena hanya sebatas mewarnai bibir mirip seperti mentato. “Namun jika dilakukan secara sembarangan dan tidak higienis, akan memberikan dampak secara langsung untuk wanita yang melakukan sulam bibir tersebut,” ungkap dokter

¹ RAI, “Mau Sulam Bibir, Pertimbangkan hal ini”, dalam <http://m.kompas.com/female/>, diakses pada 2 Juli 2013.

spesialis kulit dan kelamin Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moelock (RSUDAM) ini.²

Maraknya metode sulam alis dan bibir membuat banyak salon di Indonesia, khususnya di Surabaya menyediakan jasa ini. Di antaranya Salon Princes, VAN Salon & Sulam Alis, dll.

Perkembangan metode kecantikan ini telah direpson oleh sebuah penelitian yang dilakukan Siti Nur Kholilah pada tahun 2011 dengan judul “Kedudukan Upah atas Jasa Sulam Bibir dan Alis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis di Salon Princess Surabaya)”.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kedudukan upah atas jasa sulam bibir dan alis dalam perspektif hukum Islam (Studi Analisis di Salon Princess Surabaya) hukumnya haram, karena termasuk dalam proses mengubah ciptaan Allah (*taghyir khalqillāh*) yang telah diharamkan oleh *naṣ-naṣ* syara'. Dalil keharamannya adalah keumuman firman Allah dalam surat *an-Nisā'* ayat 119:

وَلَا ضَلَّئِهِمْ وَلَا مَنِيْنِهِمْ وَلَا مَرْنِهِمْ فَلْيَبْتِكُنْ إِذَابَ الْأَتْعَمِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغَيْرِنَ خَلْقَ

اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.³

² <http://www.radarlampung.co.id/>, diakses pada 2 Juli 2013.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 98.

Ayat ini menunjukkan haramnya mengubah ciptaan Allah, karena setan tidak menyuruh manusia kecuali kepada perbuatan dosa.

Selain dalil di atas, keharaman sulam bibir dan alis juga didasarkan pada dalil *qiyās*. Dalam hadis Nabi Muhammad Saw, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ra, dia berkata:

“Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabut bulu alisnya, serta wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, mereka telah mengubah ciptaan Allah.” (HR. Bukhari).

Hadis di atas telah mengharamkan beberapa perbuatan yang disebut di dalam nash, yaitu mentato, minta ditato, mencabut atau minta dicabut bulu alis, dan merenggangkan gigi. Keharaman perbuatan-perbuatan itu sesungguhnya didasarkan pada suatu *illat* (alasan penetapan hukum), yaitu mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah (*talabul husni bi taghyīr khalqillāh*).

Selain itu, terdapat sebab lain yang menyebabkannya haram, yaitu terhalangnya air wudlu ke dalam tubuh karena pewarnaan secara semi permanen, air terhalang untuk masuk ke dalam pori-pori kulit, dan efek *maḍarat* yang lebih besar daripada manfaat. Sehingga kedudukan upah dari pekerjaan sulam bibir dan alis hukumnya haram.⁴

⁴ Siti Nur Kholilah, “Kedudukan Upah atas Jasa Sulam Bibir dan Sulam Alis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis di Salon Princess Surabaya)” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 83-89.

Menurut Fanny, sulam alis dan bibir berbeda dengan tato. Tinta sulam tidak masuk ke kulit dalam. Sedangkan tinta tato masuk ke kulit cukup dalam sehingga hasilnya permanen, lambat laun DNA tubuh dengan tinta tato tersebut akan menghasilkan warna biru kehijauan dan kurang natural.

Adapun pengerjaan sulam alis yaitu alis digambar terlebih dahulu sesuai keinginan *customer* dengan menggunakan alat khusus yang disebut *embroidery machine*. Pada ujung alat tersebut dioleskan tinta herbal yang sudah disesuaikan dengan warna alis asli. Lalu dianastesi *cream* selama 2 menit. Kemudian menyesuaikan bentuk alis dan meratakannya. Setelah itu menyulam rambut alis baru.

Sedangkan untuk pengerjaan sulam bibir yaitu bibir dibersihkan terlebih dahulu, kemudian diberikan anastesi supaya tidak terasa sakit selama pengerjaan. Lalu dibiarkan selama 10 menit. Selanjutnya pewarnaan bibir sesuai dengan warna yang diinginkan *customer*. Setelah selesai bibir diolesi *scar cream* untuk mempercepat proses penyembuhan.⁵

Dari keterangan di atas, bahwasanya sulam bibir dan alis tidak secara tegas mencerminkan perbuatan mengubah ciptaan Allah dan kurang tepat jika *illatnya* yaitu mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.

Di samping itu, bahan yang digunakan halal dan pengerjaannya dilakukan oleh orang yang sudah ahli di bidangnya.

Dalam kaidah fikih disebutkan:

· · · · · ä · · · · ·

⁵ Fanny, *Wawancara*, Surabaya, 3 Desember 2013.

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁶

Dilihat dari kaidah di atas, jika perbuatan sulam bibir dan alis boleh dilakukan, maka upahnya halal. Sebaliknya, jika perbuatan tersebut dilarang, maka upahnya haram.

Mengingat hal-hal di atas, maka temuan Siti Nur Kholilah mengenai sulam bibir dan alis perlu dilakukan kajian ulang dengan penelitian yang lebih cermat, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan yang lebih akurat dari sudut pandang hukum Islam. Atas dasar itu penelitian ini penting untuk dilakukan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. konsep upah dalam Islam.
2. Praktik jasa sulam bibir dan alis.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap upah sulam bibir dan alis.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap upah sulam bibir dan alis.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini hanya satu (masalah mayor) yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah sulam bibir dan alis?

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

Masalah tersebut akan dijawab melalui analisis terhadap 4 masalah minor sebagai berikut:

1. Apakah sulam bibir dan alis masuk kualifikasi mengubah ciptaan Allah?
2. Apakah sulam bibir dan alis dapat diqiyaskan dengan tato, mencukur alis, mengikir gigi, dan lain-lain?
3. Apakah bahan yang digunakan dalam sulam bibir dan alis dapat menghalangi sampainya air ke kulit?
4. Apakah sulam bibir dan alis membawa efek bahaya atau *madarat* yang lebih besar daripada manfaat?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan topik sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.⁷

Pada penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian tentang upah.

Pertama, penelitian oleh Maslakah yang berjudul “Persepsi para Pelacur tentang Upah Pelacuran dan Penggunaannya dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Gang Dolly Surabaya)”, menyimpulkan bahwa persepsi para pelacur atas upah pelacuran dan penggunaannya itu bertentangan dengan hukum Islam. Dalam tinjauan hukum Islam, upah pelacuran merupakan upah yang

⁷Abuddin Nata, *Metodologi Penelitian Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada), 135.

dilarang. Hal tersebut sesuai ayat yang menegaskan *“dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena hendak mencari keuntungan duniawi”* dan Hadis Nabi Saw yang berbunyi *“Nabi Saw melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran dari hasil pelacuran, dan uang hasil pembayaran tukang tenung”*. Sedangkan dilarangnya menggunakan upah pelacuran berdasarkan pada hadis Nabi Saw yang berbunyi *“Dari Abu Hurairah ra, bahwa nabi Saw bersabda, dan barang siapa mengumpulkan harta yang haram, kemudian ia menyedekkannya, maka ia tidak mendapatkan pahala dan dosanya dibebankan”*. Jadi pelacuran meskipun dilakukan karena terpaksa, kepentingan atau untuk mencapai suatu tujuan tetap tidak diperbolehkan.⁸

Kedua, penelitian Khoirul Anam yang berjudul *“Study Banding Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi terhadap Upah atas Kegiatan Dakwah”*, menyimpulkan bahwa Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa sah memburuhkan perbuatan-perbuatan ibadah yang tergolong sunnah, seperti adzan, iqomat dan mengajarkan al-Qur’an. Sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan ibadah tersebut adalah perbuatan ibadah yang harus didasari dengan niat ikhlas karena Allah dan imbalannya hanya karena Allah, karenanya haram untuk menerima upah atas perbuatan-perbuatan ibadah tersebut. Adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi disebabkan tidak adanya nash yang jelas yang menerangkan pelarangan

⁸ Maslakah, *“Persepsi para Pelacur tentang Upah Pelacuran dan Penggunaannya dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Gang Dolly Surabaya)”* (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 61-62.

pengambilan upah atas kegiatan dakwah dan perbedaan dalam pengambilan sumber yakni as-Sunnah.⁹

Ketiga, penelitian lain yang dilakukan oleh Nurma Hanik yang berjudul “Persepsi Pemahat Patung terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto (Study Analisis Hukum Islam)”, menyimpulkan bahwa hukum Islam dalam menyikapi persepsi para pemahat yang membolehkan dengan alasan tidak ada pekerjaan lain dan untuk menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarganya adalah boleh, selama profesi tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan kecuali dengan bekerja sebagai pemahat patung. Logika syar’i ini dibangun untuk tetap menjunjung tinggi tujuan syariah yaitu suatu kewajiban mereka untuk menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarganya.¹⁰

Dari penelusuran di atas, masalah yang dipilih oleh penulis belum ada yang mengkaji sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum sulam bibir dan alis dengan terlebih dahulu memperjelas jawaban mengenai apakah sulam bibir dan alis termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah, apakah sulam bibir dan alis dapat diqiyaskan dengan

⁹ Khoirul Anam, “Study Banding Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi terhadap Upah atas Kegiatan Dakwah” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999), 66-67.

¹⁰ Nurma Hanik, “Persepsi Pemahat Patung terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto (Study Analisis Hukum Islam)” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 100.

tato, mencukur alis, mengikir gigi, dan lain-lain, apakah bahan yang digunakan dalam sulam bibir dan alis dapat menghalangi sampainya air ke kulit, apakah sulam bibir dan alis membawa efek bahaya atau *maḍarat* yang lebih besar daripada manfaat.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian di atas diharapkan bermanfaat dan berguna:

1. Secara teoritis, untuk menambah khazanah pengetahuan yang berkaitan dengan hukum Islam. Serta untuk memberikan informasi tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah sulam bibir dan alis.
2. Secara praktis, diharapkan hasil dari skripsi ini sebagai bahan referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan masalah upah atas jasa kecantikan.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pengertian dalam judul skripsi ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Upah : Uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa yang sudah dikeluarkan.¹¹

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1108.

2. Jasa sulam bibir dan alis : Pelayanan atas suatu teknik yang digunakan para perempuan untuk memperbaiki bentuk bibir dan alis sesuai keinginan, serta diberi pewarnaan yang dibuat dari sari bunga lili yang dapat bertahan hingga 2-3 tahun dengan perawatan secara berkala.
3. Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas al-Qur'an dan Hadis serta pendapat para ulama fiqih.¹²
4. Temuan Siti Nur Kholilah : Skripsi yang ditulis pada pada tahun 2011 dengan judul “Kedudukan Upah atas Jasa Sulam Bibir dan Alis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis di Salon Princess Surabaya)”.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.¹³ Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif biasanya dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 12.

¹³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 13 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 160.

dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.¹⁴

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Pandangan ulama tentang perbuatan mengubah ciptaan Allah.
- b. Pandangan ulama yang berkaitan dengan *qiyās. Illat* sulam dan tato, mencukur alis, mengikir gigi, dan lain-lain.
- c. Pandangan Islam yang berkaitan dengan bahan-bahan halal dan haram.
- d. Pandangan ahli medis terhadap efek sulam bibir dan alis.

3. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).¹⁵ Data ini berupa skripsi Siti Nur Kholilah, hasil wawancara dengan penyulam dan *customer*.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.¹⁶ Dalam hal ini, data yang digunakan peneliti antara lain:
 1. Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, penerjemah, H. Muammal Hamidy
 2. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*

¹⁴ Ibid., 12.

¹⁵ <http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>, diakses pada 31 Januari 2014.

¹⁶ Ibid.

3. Rasyad Hasan Khalil, *TARIKH TASYRI' (Sejarah Legislasi Hukum Islam)*
4. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*
5. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*
6. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
7. Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara. Wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian. Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.¹⁷ Adapun wawancara yang terkait dengan penelitian ini yaitu penyulam dan *customer*.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari lapangan maupun pustaka, maka dilakukan pengolahan data. Adapun teknik yang digunakan dalam mengolah data antara lain:

- a. *Editing* yaitu mempersiapkan naskah yang siap cetak atau siap terbit (dengan memperhatikan segi ejaan, diksi, dan struktur kalimat).¹⁸

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 283.

Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan.

- b. *Coding* yaitu usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data untuk relevansi dengan tema riset.
- c. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktik atas jasa sulam bibir dan alis.

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang upah atas jasa sulam bibir dan alis disertai analisa untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai adalah deduktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan hukum Islam atas fakta atau kenyataan dari hasil penelitian di lapangan sehingga ditemukan pemahaman terkait dengan hukum upah sulam bibir dan alis.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi pengertian *Ijārah*, dasar hukum *Ijārah*, rukun *Ijārah*, syarat *Ijārah*, macam-macam *Ijārah*, hukum *Ijārah* atas pekerjaan, berakhirnya akad *Ijārah*, serta sulam bibir dan alis menurut hukum Islam.

Bab ketiga berisi pandangan Siti Nur Kholilah terhadap sulam bibir dan alis, pandangan ahli medis terhadap sulam bibir dan alis, dan pelaksanaannya.

Bab keempat berisi tinjauan hukum Islam terhadap upah sulam bibir dan alis yang meliputi analisis sulam bibir dan alis dengan perbuatan mengubah ciptaan Allah, analisis mengenai *qiyās* antara sulam bibir dan alis dengan tato, mencukur alis, mengikir gigi, dan lain-lain, analisis mengenai bahan (tinta) sulam terhadap sah tidaknya *wuḍū'*, analisis mengenai *maḍarat* dan manfaatnya.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran.